



---

**Pemukiman Kumuh Bantaran Sungai Deli Kelurahan  
Labuhan Deli Medan Sumatera Utara**

***Slum Settlement of River Deli Deli, Labuhan Deli Medan,  
North Sumatra***

**Syahril Ginting, Ibnu Hajar\* & Usman Pelly**

Program Pascasarjana Antropologi Sosial, Universitas Negeri Medan, Indonesia

Diterima: 23 Juli 2019; Disetujui: 24 Oktober 2019; Dipublish: 01 Desember 2019

---

**Abstrak**

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan perkembangan pemukiman kumuh bantaran sungai Deli dan menemukan cara meremajakan bantaran sungai Deli tanpa terjadi konflik sosial. Penelitian ini menggunakan metode etnografi. Teknik penelitian dengan wawancara mendalam dan observasi partisipasi terhadap informan di bantaran sungai Deli Kelurahan Labuhan Deli. Dari hasil penelitian, masyarakat yang berasal dari berbagai daerah di Sumatera Utara, seperti Kabupaten Karo dan Langkat, merantau ke Kota Medan untuk memperbaiki kehidupan, namun kalah karena tidak memiliki pendidikan dan keterampilan. Adanya budaya malu pulang kampung karena telah merantau, maka mereka berusaha untuk tetap tinggal di kota Medan, tidak ada cara lain kecuali mencari pemukiman yang murah untuk bertahan hidup, salah satunya adalah dengan menempati bantaran sungai Deli. Pemerintah telah menerapkan kebijakan yang memudahkan para pemukim untuk bermukim di tempat lebih layak, yaitu: dengan program relokasi, sosialisasi pentingnya pendidikan dan bahayanya bermukim di pemukiman kumuh. Oleh karena itu, dengan kebijakan ini, masyarakat setempat telah memiliki pemukiman baru, dimana pemukiman ini mempunyai cicilan rendah dan dipelopori oleh pemerintah

**Kata Kunci:** Pemukiman Kumuh, Sanitasi, Sosialisasi Pendidikan

**Abstract**

*This paper is part of the Unimed Anthropology Social research thesis which aims to explain the development of slum settlements on the Deli river and find ways to rejuvenate the Deli riverbank without involving social conflict. This study uses ethnography method. Research technique with interviews conducted and observations of informants in the Deli river in Labuhan Deli Village. From the results of the research, the people come from various regions in North Sumatra, such as Karo and Langkat Regencies, migrated to Medan for improve their lives, but lost because they did not have education and skills. The existence of a culture of fear of returning home because they had migrated, so they continued to live in the city of Medan, there was no other way but to find cheap settlements to survive, one of which was by arranging the river banks of the Deli. The government must issue policies that regulate settlers to settle in more feasible places, namely: with relocation programs, socialization of appropriate education and the dangers of settling in slums. Therefore, with this policy the community has new settlements, where these settlements have low installments and are pioneered by the government.*

**Keywords:** Slum Settlement, Sanitation, Education Socializatio

**How to Cite:** Ginting, S. Hajar, I. & Pelly, U. (2019). Pemukiman Kumuh Bantaran Sungai Deli Kelurahan Labuhan Deli Medan Sumatera Utara. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial*, 11 (2): 355-364.

---

\*Corresponding author:

E-mail: [ibnuhajar@unimed.ac.id](mailto:ibnuhajar@unimed.ac.id)

ISSN 2085-482X (Print)

ISSN 2407-7429 (Online)

## PENDAHULUAN

Bagi kota-kota besar di Indonesia seperti kota Medan, persoalan pemukiman kumuh merupakan masalah yang serius karena dikhawatirkan akan menyebabkan terjadinya kantong-kantong kemiskinan yang kronis dan kemudian menyebabkan lahirnya berbagai persoalan sosial di luar kontrol atau kemampuan pemerintah kota untuk menangani dan mengawasinya. Pemukiman itu sendiri adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, dapat merupakan kawasan perkotaan dan perdesaan, berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal (hunian) dan tempat kegiatan yang mendukung kehidupan dan penghidupan

Kawasan kumuh adalah sebuah kawasan dengan tingkat kepadatan populasi tinggi di sebuah kota yang umumnya dihuni oleh masyarakat miskin. Kawasan kumuh dapat ditemui di berbagai kota besar di dunia. Kawasan kumuh umumnya terlihat dari tingkat kemiskinan dan pengangguran tinggi. Kawasan kumuh dapat pula menjadi sumber masalah sosial seperti kejahatan, obat-obatan terlarang dan minuman keras. Di berbagai negara miskin, kawasan kumuh juga menjadi pusat masalah kesehatan karena kondisinya yang tidak *higienis*. Di berbagai kawasan kumuh, khususnya di negara-negara miskin, penduduk tinggal di

kawasan yang sangat berdekatan sehingga sangat sulit untuk dilewati kendaraan seperti ambulans dan pemadam kebakaran.

Pemukiman kumuh adalah tempat tinggal yang kotor. Beragam upaya dan program dilakukan untuk mengatasinya, namun masih saja banyak kita jumpai permukiman masyarakat miskin di hampir setiap sudut kota yang disertai dengan pelanggaran aturan dalam hidup bermasyarakat di perkotaan. Misalnya dengan pendirian rumah maupun kios dagang secara liar di lahan-lahan pinggir jalan, sehingga mengganggu ketertiban lalu lintas yang akhirnya menimbulkan kemacetan jalanan kota. Masyarakat miskin di perkotaan itu unik dengan berbagai permasalahan sosialnya sehingga perlu mengupas akar masalah dan merumuskan solusi terbaik bagi kesejahteraan mereka. Dapat dijelaskan bahwa bukanlah kemauan mereka untuk menjadi sumber masalah bagi kota namun karena faktor ketidakberdayaan yang membuat mereka terpaksa menjadi ancaman bagi eksistensi kota. Keterbatasan pilihan yang dimiliki orang pendatang pada umumnya, memilih kehidupan laut sebagai sumber penghidupan, dan menetap tidak jauh dari laut juga. Seperti membangun tempat tinggal di bantaran sungai Deli.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian riset ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan Etnografi James P. Spradley. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara secara mendalam, observasi partisipasi dan tradisi lisan. Etnografi ini bersifat *holistik-integratif*, *thick description*, dan analisis kualitatif untuk mendapatkan *native's point of view*. Metode ini didasarkan atas 5 prinsip, yaitu teknik tunggal, identifikasi tugas, maju bertahap, penelitian orisinal dan *problem-solving*. (Spradley, 1997). Langkah-langkah penelitian maju bertahap ini terdiri dari 12 langkah dimulai dengan suatu fokus yang luas pada langkah 1 sampai langkah ke 5 dan pada langkah ini merupakan bagian dari analisis awal atau permukaan penelitian yang dikerjakan. Dimulai dengan mengumpulkan data *live in* di sekitar bantaran sungai Deli, bertempat tinggal di sekitar bantaran sungai memudahkan peneliti masuk kedalam lingkungan penelitian, berbaur dengan masyarakat dalam keseharian yang mereka jalani. Studi pustaka digunakan dalam pengumpulan data-data melalui sumber buku-buku, jurnal, tesis, disertasi dan media internet.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemukiman kumuh yang berada di bantaran sungai Deli merupakan pemukiman yang didirikan oleh masyarakat yang termasuk dalam kategori masyarakat yang memiliki ekonomi menengah ke bawah atau miskin, hal ini dilatarbelakangi oleh masyarakat yang mendirikan pemukiman kumuh berasal dari daerah luar medan. Masyarakat tersebut dinamakan kaum urban karena melakukan kegiatan berpindah tempat dari desa ke kota karena memiliki keinginan untuk merubah kehidupan dan penghidupannya.

Keberangkatan masyarakat desa ke kota selalu dibarengi dengan doa dan ritual khusus dari kampung halamannya, kegiatan ini dipercaya akan memberikan kemudahan rezeki bagi yang akan merubah nasib ke kota, dengan semangat ritual ini juga yang membuat masyarakat urban malu pulang ke kampung halaman, sehingga memanfaatkan pekerjaan apapun itu asalkan dapat menghasilkan duit untuk melangsungkan kehidupan di perkotaan.

Dengan minimnya pendapatan ekonomi dan rasa malu terhadap diri sendiri, membuat kaum urban tersebut mencari tempat tinggal yang praktis dan relatif murah. Daerah tersebut merupakan daerah atau lahan kosong yang dimiliki pemerintah, karena kalau dimiliki oleh

masyarakat akan menimbulkan konflik, daerah atau lahan kosong yang dimaksud peneliti adalah daerah pinggiran rel (DPR), daerah aliran sungai (DAS) dan pinggiran jalan atau trotoar.

Sebenarnya, menempati daerah ini dilarang oleh pemerintah, karena akan memberikan disfungsi lahan tersebut, larangan ini diinformasikan dengan prasasti Dinas PU ataupun papan reklame, namun beberapa elemen masyarakat mengambil keuntungan dari hal ini. Mereka memanfaatkan lahan tersebut untuk dijual secara murah kepada kaum urban yang tidak memiliki tempat tinggal, padahal mereka pun mengetahui larangan mendirikan bangunan di daerah tersebut. Namun dengan tuntutan yang tidak dapat dipenuhi dengan pendapatan ekonomi, memaksa mereka untuk bertransaksi jual beli lahan yang dimiliki oleh pemerintah tersebut

Memang harga yang ditawarkan sangatlah murah dibandingkan lokasi lain di kota medan, sehingga kaum urban memanfaatkannya untuk bertempat tinggal sembari menabung untuk nantinya dapat memiliki rumah yang memadai, walaupun pada akhirnya mereka sangat nyaman bertempat tinggal di lahan milik pemerintah tersebut dan bahkan ada yang mengklaim bahwa tanah itu merupakan tanah hak milik pribadi, tetapi ketika

ditanya permasalahan surat, mereka tidak memilikinya.

Pembiaran pertumbuhan pemukiman kumuh yang dilakukan pemerintah memberikan perluasan dan peningkatan pemukiman kumuh, pada awalnya pemukiman kumuh hanya didirikan di daerah pinggiran rel dan pinggiran jalan protokol, namun sekarang telah menyebar di daerah aliran sungai atau bantaran sungai seperti bantaran sungai Deli.

Setelah mereka mendirikan bangunan yang masuk dalam kategori semi permanen, maka mereka memanfaatkan lingkungan tersebut untuk membuat sistem mata pencaharian, seperti membuka warung kopi, tambal ban dan tidak sedikit yang memiliki mata pencaharian sebagai nelayan, menjadikan bagian belakang rumah yang langsung bersentuhan dengan aliran sungai sebagai galangan kapal, ditambah lagi tidak adanya keteraturan dalam mendirikan bangunan, sehingga semakin menambah kesan kumuh lingkungan ini.

Pada dasarnya sungai dijadikan sebagai sumber kehidupan bagi manusia, namun di daerah ini, masyarakat menjadikan sungai sebagai pembuangan baik sampah, limbah rumah tangga bahkan kotoran manusia. Sungguh ironi menurut peneliti, apabila kita langsung melihat masyarakat memanfaatkan sungai sebagai

pembuangan namun memanfaatkan sungai sebagai tempat mandi. Peneliti melihat kesenangan yang digambarkan anak-anak ketika bermain atau mandi disungai Deli, namun miris ketika melihat para orang tua tidak menjaga kebersihan sungai, apalagi tidak adanya ketegasan pemerintah dalam menindaklanjuti perusahaan atau pabrik yang membuang limbahnya ke aliran sungai Deli.

Penelitian ini menggambarkan keharmonisan yang terbangun dalam ruang sosial anak-anak ketika bermain atau mandi disungai, seharusnya ini dapat dijadikan acuan oleh pemerintah agar melestarikan dan merefungsi sungai sebagaimana mestinya. Dengan ini juga peneliti berharap para orang tua sadar akan fungsi sungai yang dapat dijadikan sebagai sumber kehidupan dan ikut serta dengan pemerintah dalam melestarikan fungsi sungai Deli. Ketika masyarakat yang telah lama bertempat tinggal di bantaran sungai Deli tetapi tidak mendapatkan tindakan tegas dari pemerintah dalam mengimplementasikan peraturan, maka akan sulit untuk merelokasi atau peremajaan kawasan bantaran sungai Deli.

Apabila tidak ada sosialisasi yang persuasip, maka akan mengakibatkan konflik ketika pemerintah ingin menerapkan kebijakannya, disinilah peneliti memberikan model sosialisasi

dalam mendapatkan kesepakatan dengan para masyarakat yang bertempat tinggal di bantaran sungai Deli, yaitu dengan sosialisasi, FGD (focus Group Discussion), intervensi fisik dan non fisik. Hal ini diharapkan peneliti dapat dijadikan oleh pemerintah terkait dan stake holder dalam mengambil kesepakatan perencanaan relokasi ataupun peremajaan pemukiman kumuh di bantaran sungai Deli Kecamatan Medan Labuhan.

Dalam penelitian ini, dapat dilihat cara-cara dan strategi masyarakat urban dalam mendapatkan tanah terbilang unik, karena nenek mereka pada awalnya membeli tanah yang ada di sekitar sungai, tetapi tidak termasuk lahan bantaran sungai. Tanah tersebut merupakan tanah yang tidak dipakai oleh pemerintah seperti tanah milik PTPN yang tidak terpakai lagi, kemudian beberapa organisasi masyarakat dan kelompok tertentu menjualnya dengan system kavlingan dan dengan harga yang relative murah. Setelah tanah dibeli oleh yang bersangkutan, mereka menunggu proses pelepasan dan pengambilan sertifikat tanah yang ditandatangani oleh Camat, kemudian diproses menjadi tanah hak milik dengan bukti sertifikat hak milik (SHM). Pesatnya perkembangan kota dan pertumbuhan masyarakat di daerah tersebut memberikan mereka peluang untuk memperluas tanah kavlingan

dengan cara tertentu, namun harga dari tanah tersebut mulai meningkat menjadi lebih mahal, dengan tidak adanya tanah warisan, maka dengan sendirinya mereka mendirikan rumah di bantaran sungai.

Dalam menjalani hidup di daerah kelurahan Labuhan Deli, membuat mereka semakin paham dengan strategi-strategi dalam bertahan hidup, namun mereka tidak mempersiapkan kehidupan untuk keturunannya, sehingga keturunan tersebut yang menggunakan bantaran sungai Deli menjadi pemukiman yang semakin lama menjadi slum area yang tidak dapat dikontrol. Karena merasa masyarakat setempat, mereka merasa berhak untuk memiliki secara illegal beberapa lahan bantaran sungai untuk dijadikan pemukiman, oleh karena itu, mayoritas masyarakat yang bermukim di bantaran sungai Deli merupakan keturunan dari masyarakat di daerah ini.

Di dalam penelitian ini, ditemukan syarat-syarat untuk diperbolehkannya seseorang bertempat tinggal di daerah tersebut yaitu dengan cara menikahi masyarakat asli daerah tersebut. Masyarakat asli merupakan masyarakat yang sudah bertempat tinggal minimal 30 tahun di kelurahan Labuhan Deli, dengan syarat demikianlah, maka seseorang dapat bertempat tinggal di bantaran sungai Deli tersebut. Apabila tidak memiliki

persyaratan tersebut, maka tidak diperbolehkan untuk mendiami atau menjadikan bantaran sungai Deli sebagai tempat tinggal.

Salah satu yang menjadi perhatian peneliti dalam penelitian ini adalah peran Ormas (Organisasi Kemasyarakatan) atau OKP (Organisasi Kepemudaan) tidak berlaku dalam penguasaan daerah ini, padahal diketahui hampir lahan pemerintah yang kosong dikuasai oleh OKP. Oleh karena itu, di daerah bantaran sungai Deli tersebut tidak ada istilah klaim kekuasaan, dana keamanan atau apapun itu oleh OKP tertentu, sehingga semakin menjamur dan mulai dikenal sebagai pemukiman kumuh (*slum area*).

Masyarakat di daerah pemukiman kumuh bantaran sungai Deli kelurahan Labuhan Deli sebenarnya tidak dapat mempertahankan tanah tersebut, mereka hanya pasrah dengan keputusan pemerintah tentang penertiban atau penggusuran yang akan terjadi, namun mereka telah mengetahui berapa lama terjadinya penggusuran oleh pemerintah. Dari hasil penelitian didapati bahwa waktu untuk pelaksanaan penertiban atau penggusuran berkisar 15-20 tahun, apabila dilakukan penggusuran di daerah tersebut, maka mereka akan mengungsi ke rumah keluarga yang masih di sekitar daerah tersebut, setelah program penertiban dan

penggusuran selesai, maka mereka akan membangun rumah di tanah yang ditempati sebelumnya.

Sebenarnya pemerintah sering melakukan sosialisasi untuk larangan bertempat tinggal, penertiban dan penggusuran pemukiman kumuh tersebut, namun dengan himpitan ekonomi, pendidikan rendah dan kurangnya keterampilan, maka dengan memaksakan diri, mereka bertempat tinggal di daerah bantaran sungai Deli tersebut. Yang menjadi perhatian peneliti juga, pemerintah kelurahan tidak terlalu mengambil pusing dengan pemanfaatan fungsi bantaran sungai Deli yang dijadikan sebagai pemukiman kumuh, padahal larangan untuk mempergunakan daerah bantaran sungai seperti sungai Deli sebagai pemukiman telah tertuang dalam undang-undang.

Dalam UU No 20 Tahun 2011, dimana dijelaskan bahwa Rusun (Rumah Susun) adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan, terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing digunakan secara terpisah, status penguasaannya dapat disewa serta dibangun dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan atau Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah dengan fungsi utamanya sebagai hunian atau pemukiman.

Dengan tujuan meningkatkan kualitas lingkungan permukiman melalui upaya peremajaan, pemugaran, dan relokasi pemukiman tersebut. Rencana Pembangunan ini merupakan salah satu solusi dalam penyediaan permukiman layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pembangunan Rusun seharusnya mampu membantu perkotaan dalam menyediakan hunian yang layak untuk warganya, terkhusus kaum urban yang memiliki penghasilan rendah.

Keberadaan Rusun di Indonesia diatur oleh UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (UU Rusun). Rumah susun (Rusun) adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.<sup>2</sup> Rusun dapat dibangun di atas tanah Hak Milik (HM), Hak Guna Bangunan (HGB) atau hak pakai

(HP) di atas tanah Negara; dan HGB atau HP di atas tanah hak pengelolaan (HPL).

Berdasarkan UU Rusun Tata cara pelaksanaan pinjam-pakai atau sewa diatur dalam peraturan pemerintah dan Tata cara pelaksanaan pinjam-pakai, sewa, atau sewa-beli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembangunan Rusunawa saat ini adalah program pemerintah yang dilaksanakan oleh Departemen Pekerjaan Umum untuk mengatasi kawasan kumuh perkotaan. Satuan Rusun, yang selanjutnya disebut sarusunawa, adalah unit hunian pada rusunawa yang dapat digunakan secara perorangan berdasarkan ketentuan persewaan dan mempunyai sarana penghubung ke jalan umum.

Program relokasi pemukiman yang tepat adalah dengan melihat adanya lahan kosong yang produktif untuk dijadikan relokasi pemukiman masyarakat yang bermukim di bantaran sungai Deli, lokasi lahan tersebut tidak jauh dari pemukiman masyarakat bantaran sungai Deli. Lokasi ini merupakan lokasi yang tepat dalam pelaksanaan relokasi pemukiman, karena dari penelitian ini, masalah yang akan ditimbulkan oleh relokasi ini sangat minim, namun untuk menunjang keberhasilan rencana relokasi pemukiman ini, pemerintah harus berperan aktif dalam

pelaksanaannya, harus tepat sasaran agar tidak ada ketimpangan social dan membuka peluang pihak-pihak tertentu dalam pengambil alihan kekuasaan.

Strategi relokasi pemukiman yang telah dijelaskan oleh peneliti sebelumnya, diharapkan dapat mencegah penyebaran dan perluasan pemukiman kumuh di bantaran sungai Deli Kelurahan Labuhan Deli. Setelah relokasi pemukiman dilakukan oleh pemerintah, maka untuk menumbuhkan kemauan masyarakat untuk pindah ke relokasi pemukiman, dibutuhkan adanya penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, hal ini berguna untuk menunjang kenyamanan penduduk yang akan direlokasi. Dengan rencana relokasi pemukiman oleh pemerintah, diperlukan juga kesepakatan dengan masyarakat, agar program relokasi nantinya tidak terlalu berdampak negative bagi masyarakat.

Dalam mengurangi peningkatan kriminalitas yang dilakukan anak dibawah umur, seharusnya pemerintah dan orang tua bekerja sama dalam memberikan pendidikan dan pengawasan, dengan pendidikan yang didapatkan oleh anak-anak serta pengurangan beban kehidupan bagi anak-anak, dapat mengurangi tingkat kriminalitas ini, model yang diberikan dapat berupa pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran dan sosialisasi dengan



orang tua, sehingga para orang tua juga termotivasi untuk mengawasi pertumbuhan dan pergaulan anak-anaknya.

Dengan pendidikan juga seperti pendidikan formal, dapat merubah kehidupan generasi muda di daerah ini, karena apabila minat terhadap pendidikan meningkat, maka minat untuk memperbaiki kehidupan juga akan terlaksana, sehingga daerah pinggiran kota semakin lama akan ditinggalkan oleh generasi berikutnya, tetapi apabila tidak terlaksana, maka hal ini akan menjadi pekerjaan rumah pemerintah dan masyarakat di bantaran sungai Deli Kecamatan Medan Labuhan.

Pemukiman kumuh harus segera ditangani, paling tidak luas pemukiman kumuh harus dapat dihentikan, bahkan keberadaan lingkungan kumuh yang ada sekarang harus sedikit demi sedikit dirubah menjadi lingkungan perumahan dan pemukiman yang layak huni, sehat, aman, serasi dan teratur. Pemerintah terus berusaha mengurangi keberadaan permukiman kumuh, salah satu upayanya adalah dengan melaksanakan kegiatan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK) yang digulirkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Negara Perumahan Rakyat. Tujuan utama

kegiatan ini adalah menata pemukiman kumuh dengan meningkatkan kualitas lingkungannya sekaligus meningkatkan nilai pemanfaatan lahan sehingga optimal sesuai dengan potensi lahan.

## **SIMPULAN**

Masyarakat yang melakukan perpindahan tersebut dinamakan masyarakat urban. Mereka melakukan perpindahan dikarenakan adanya niat untuk meningkatkan pendidikan dan merubah kehidupan di desa menjadi lebih baik di daerah perkotaan. Latar belakang yang paling dominan adalah masalah ekonomi, masyarakat desa merasa apabila bertempat tinggal di kota akan mendapatkan ekonomi yang lebih baik.

Setelah menetap di Kota Medan, mereka harus mendapatkan lahan tempat tinggal untuk bertahan sembari mencari pekerjaan, dengan tidak adanya skill dan keterampilan, secara otomatis mereka akan mencari tempat tinggal yang relatif murah dan sesuai dengan pendapatan mereka. Cara yang dilakukan adalah dengan mencari lahan-lahan milik pemerintah yang dikelola oleh segelintir orang yang tidak bertanggung jawab dan mengatas namakan OKP, setelah mereka menghubungi OKP yang menguasai salah satu lahan seperti Sungai Deli, mereka akan membayarkan beberapa nominal

nilai kontak dengan OKP tersebut. Kontrak ini sebenarnya tidak memiliki kekuatan hukum, hanya berupa perjanjian yang diinterpretasi menjadi hak untuk bertempat tinggal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, A. (1984). *Strategi Komunikasi*. Bandung: Armilo.
- Bahar, S. (1995). 'Ketahanan Nasional Sebagai Doktrin Dasar Nasional: Basis, Posisi, dan Dukungan Teori', dalam *Menanggapi Tantangan Masa Depan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Barth, F. (1969). *Kelompok Etnik dan Batasannya*. Terjemahan Nining L. Soesilo. Jakarta: UI Press
- Bungin, B. (2012). *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Wacana dan Teoritis Penafsiran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hajar, I. (2015). *Tuan Rumah dan Pendetang*. Medan: UNIMED Press.
- Helmi, A. (2012), Strategi Adaptasi Nelayan Terhadap Perubahan Ekologis. *Jurnal: Makara, Sosial Humaniora*, 6(1):168-78.
- Iskandar, J. (2009). *Ekologi Manusia dan Pembangunan Berkelanjutan*. Bandung: UNPAD Press.
- Jefrizon, & Rimadewi, S. (2012). Arahan Revitalisasi Kawasan Cagar Budaya Kota Lama Siak. *Jurnal Teknik POMITS*. 1:1-4.
- Jenkins, R. (2004). *Social Identity*. London and New York: Routledge.
- Lantang, M. (2013). Analisis Faktor Kekumuhan Permukiman Di Kelurahan Calaca Kota Manado. *Jurnal Sebua*. 28(1): 28-34.
- Manggata, B. (2016). "Strategi Adaptasi Tukang Becak Dalam Kehidupan Sosial Ekonomi (Studi Kasus Tukang Becak di Kelurahan Bontobiraeng Kecamatan Mamajang Kota Makassar)". *Jurnal: Holistik*, Tahun IX No. 18, Desember 2016, 6.
- Marzali, A. (2003). *Strategi Peisan Cikalong dalam Menghadapi kemiskinan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Moeleong, J.L. (2000). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Moran, E.F. 1982. *Human Adaptability: An Introduction to Ecological Anthropologi*. Boulder, Colorado: Westview Press.
- Naim, M. (1979). *Merantau Pola Migrasi Suku Minangkabau*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Narwoko, J.D. & Suyanto, B. (2007). *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Noor, J. (2011). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana.
- Pelly, U. (2013). *Urbanisasi dan Adaptasi, Peranan Misi Budaya Minangkabau dan Mandailing di Perkotaan*. Medan: UNIMED Press.
- Pelly, U. (2015). *Etnisitas Dalam Politik Multikultural Buku I*. Medan: Casa Mesra Publisher.
- Pelly, U. (2016). *Etnisitas Dalam Politik Multikultural Buku II*. Medan: Casa Mesra Publisher.
- Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1991 Tentang Sungai.
- Purnomo, H.S. (1996). *Manajemen Strategi: Sebuah Konsep Pengantar*. Jakarta: Universitas Indonesia press.
- Rahmawati, A. (2013). Penanganan Permukiman Kumuh. *Journal of Public Policy and Management Review*, 1: 11-20.
- Spradley P.J. (1997). *Metode Etnografi*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suparlan, P. (1991). Struktur Perkotaan dan Kehidupan Liar, *Jurnal Ilmu-ilmu Sosial, volume 1 halaman 6-13 Edisi Januari*.
- Undang-undang No. 4 Tahun 1994 Tentang Perumahan dan Permukiman (Pasal 5, 7, 27 dan 28)